



PENETAPAN

Nomor 0203/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh:

Sukiman Bin Karyo Rejo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Driver, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg. Mangga No. 19 A Rt.004 Rw.007 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon I"**;

Rin Parsini Binti Sastrodiharjo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg. Mangga No. 19 A Rt.004 Rw.007 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0203/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1989 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randu Blatung,

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No. 0203/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 546/38/XII/1989 tanggal 13 Desember 1989;
2. Bahwa nama para Pemohon dalam buku nikah tertera nama Ngateman dan Rini Parsini sedangkan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Sukiman dan Rin Parsini;
 3. Bahwa Ngateman atau Sukiman dan Rini Parsini atau Rin Parsini adalah orang yang sama;
 4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim menetapkan nama pada Kartu Tanda Penduduk tersebut yang benar dan dipakai untuk saat ini dan seterusnya;
 5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama ini untuk kepentingan sebagai berikut :
 - 5.1. Pemohon untuk mengurus Perbaikan nama di Buku Nikah;
 - 5.2. Untuk alasan hukum dan kepastian hukum dalam pengurusan atau untuk alasan hukum lainnya;
 6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan nama Sukiman dahulu bernama Ngateman dan Rin Parsini dahulu bernama Rini Parsini;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No. 093/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674050504640005, tanggal 09 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3674054112680003, tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3674052601103261, tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 546/38/XII/1989, tanggal 13 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Santino bin Sastrodiharjo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Talas II RT.005 RW.001 Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon II dan kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 yang lalu diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dan saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I bernama Sukiman dan Pemohon II bernama Rin Parsini;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 093/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu persis bahwa Sukiman dan Ngateman serta Rini Parsini dan Rin Parsini adalah orang yang sama;
 - Bahwa setahu saksi tujuan diajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama yang tertera dalam buku Nikah. Dalam Buku Nikah nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertera adalah Ngateman dan Rini Parsini, sedangkan seharusnya adalah Sukiman dan Rin Parsini;
2. Sutrisno bin Sastrodiharjo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Ceger Jalan Panti Asuhan I RT.008 RW.005 Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon II dan kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 yang lalu diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dan saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I bernama Sukiman dan Pemohon II bernama Rin Parsini;
 - Bahwa saksi tahu persis bahwa Sukiman dan Ngateman serta Rini Parsini dan Rin Parsini adalah orang yang sama;
 - Bahwa setahu saksi tujuan diajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama yang tertera dalam buku Nikah. Dalam Buku Nikah nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertera adalah Ngateman dan Rini Parsini, sedangkan seharusnya adalah Sukiman dan Rin Parsini;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No. 093/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 546/38/XII/1989 tanggal 13 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, tertulis Ngateman dan Rini Parsini. Sebenarnya nama Pemohon I Sukiman dan Pemohon II Rin Parsini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 546/38/XII/1989 tanggal 13 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, tertulis Ngateman dan Rini Parsini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tertera nama Pemohon I dan Pemohon II adalah Sukiman dan Rin Parsini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukiman dan Rin Parsini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon I telah dapat

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 093/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya adalah Sukiman dan Rin Parsini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, menyebutkan bahwa *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*, maka berdasarkan pasal tersebut permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena buku Kutipan Akta Nikah Nomor 546/38/XII/1989 tanggal 13 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, terdapat kesalahan dalam penulisan, maka untuk tertib administrasi Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, sebagaimana bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan kata *"antara lain"* sehingga Majelis Hakim memahami selain yang disebutkan dalam bidang perkawinan juga termasuk perubahan biodata yang berkaitan erat dengan masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan biodata termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 093/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 546/38/XII/1989 tanggal 13 Desember 1989, tertulis Ngateman dan Rini Parsini adalah salah yang benar Sukiman dan Rin Parsini;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H

A. Mahfudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No. 093/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 093/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)